



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 700/ 4283/ ITDAKAB

TENTANG

PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dibutuhkan Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah memiliki Penyuluh Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan penyuluhan oleh Penyuluh Antikorupsi perlu dibentuk Pengurus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851²⁴) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Pengurus Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas mengkoordinasikan berbagai permasalahan dan perumusan saran tindak untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus mempunyai fungsi:
- a. Perumusan rencana aksi untuk menginternalisasi budaya antikorupsi pada perangkat daerah Kabupaten Banggai, meliputi:
1. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
 2. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok

masyarakat, lembaga swadaya, masyarakat serta badan hukum;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh antikorupsi dengan perangkat daerah Kabupaten Banggai dan Instansi, baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa;

b. Pendampingan nilai-nilai antikorupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;

c. Pendampingan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat dan badan hukum;

d. Penguatan integritas, etika dan moral di internal penyuluh antikorupsi; dan

e. Perumusan saran tindak untuk menegakkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

KEEMPAT : Sekretariat Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

KELIMA : Bersama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan perumusan rencana aksi untuk menginternalisasi budaya antikorupsi pada perangkat daerah Kabupaten Banggai.

KEENAM : Ketua Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Banggai melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 700/ 4283/ ITDAKAB
TENTANG
PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN NAMA-NAMA PENGURUS PENYULUH ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANGGAI

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- III. Tim Penyuluh Antikorupsi:
- Ketua : Iskandar Mustianto, SE, M.Si
Sekretaris : Heni Erli Iva Afianti, SP
Anggota : 1. Gustam, SE
2. Efrayim M. S. Tumurang, SKM, MM
- IV. Tim Sekretariat :
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
- Anggota : 1. Irban Wilayah I, Irban Wilayah II, Irban Wilayah III, Irban Wilayah IV dan Irban Pengaduan Masyarakat dan Investigas
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

